Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Direktur Jenderal
3. Kepala Badan
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
12. Pegawai Kementerian Agama

SURAT EDARAN
NOMOR SE 23 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN
HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2021 PADA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Bahwa untuk memeringati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2021 secara tertib, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan surat Nomor 64262/MPK.F/ TU.02.03/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021.

2. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 pada Kementerian Agana.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 pada Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 pada Kementerian Agama yang meliputi tema dan teknis pelaksanaannya.

D. Ketentuan

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 pada Kementerian Agama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tema

 Tema Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 yaitu Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila.

2. Sehubungan dengan situasi pandemi Covid-19, Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 pada Kementerian Agama diatur sebagai berikut:

 a. Di tingkat pusat:

 1) Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti Jakarta;

 2) Pimpinan Instansi Pusat dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau sederajat wajib mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Jakarta *secara virtual* dari kantor masing-masing; dan

 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau sederajat, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Satuan Kerja, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan pegawai Kementerian Agama wajib mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 *secara virtual* dari kantor masing-masing.

 b. Setiap kantor pada Kementerian Agama pada tanggal 30 September 2021 agar mengibarkan bendera setengah tiang dan pada tanggal 1 Oktober 2021 mulai pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh.

 c. Pada tanggal 30 September 2021, Pegawai Kementerian Agama agar mendengarkan Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui berbagai kanal media massa.

 d. Di tingkat daerah:

 1) Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 bagi daerah yang berada di Level 2, mengikuti Upacara yang diselenggarakan di Kantor Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota mulai pukul 08.00 waktu setempat dan mengutamakan penerapan protokol kesehatan; dan

 2) Sedangkan bagi daerah yang berada di Level 3 dan Level 4, mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 melalui siaran Televisi Republik Indonesia (TVRI) atau siaran langsung di kanal Youtube Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



NIZAR